



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022



Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM. 6 SERANG 42126



pnserang12@gmail.com



www.pn-serang.go.id



pnserang



0254-7914505

PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya tahun 2022 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2022.

Laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA selama Tahun 2022, yaitu keadaan layanan utama (teknis perkara) maupun layanan pendukung (kesekretariatan), dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA ke arah yang lebih baik di Tahun 2022.

Selain itu, laporan ini dibuat sebagai bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung R. I., dan diharapkan juga sebagai monitoring dan evaluasi untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatann kualitas pelayanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Serang, 10 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI /
TIPIKOR SERANG KELAS IA




NURHADI., SH., MH
NIP. 19650904 199603 1 001

DAFTAR ISI


Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
Daftar tabel	iv
Daftar grafik	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	1
C. Rencana Strategis	2
Bab II Keadaan Perkara	5
A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	5
B. Penyelesaian Perkara	6
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	10
Bab III Sumber Daya Manusia	17
A. Komposisi SDM	17
B. Mutasi	22
C. Promosi	22
D. Pensiun	24
E. Diklat	25
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	30
A. Pengelolaan Keuangan	30
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	32
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	37
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	42
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	42
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49
C. Inovasi Pelayanan Publik	51

Bab VI	Pengawasan	53
	A. Internal	53
	B. Evaluasi	83
Bab VII	Kesimpulan dan Rekomendasi	84
	A. Kesimpulan	85
	B. Rekomendasi	85




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keadaan Perkara	5
Tabel 2 Penyelesaian Sisa Perkara.....	6
Tabel 3 Perkara Diputus Tepat Waktu	7
Tabel 4 Perkara Tidak Ajukan Upaya Hukum	8
Tabel 5 Perkara Berhasil Mediasi.....	9
Tabel 6 Perkara Berhasil Diversi.....	10
Tabel 7 Promosi dan Mutasi	22
Tabel 8 Promosi Kenaikan Pangkat.....	24
Tabel 9 Kenaikan Gaji Berkala	24



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan	17
Grafik 2 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	18



BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya berada dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA senantiasa mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

B. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

Visi:

“Mewujudkan PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA yang Agung “

Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA mengacu kepada kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

I. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.

II. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan
- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- Persentase Perkara yang diselesaikan melalui pendekatan Restoratif Justice

- b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi.
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
- Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.
 - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara yang menarik masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- e. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata dan PHI yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilakukan secara online.

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara tahun 2022 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Keadaan Perkara
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2022

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2021	Masuk Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	201	1.028	1.022	207	83,16
	Cepat	0	9	9	0	100,00
	Anak	2	53	50	5	90,91
	Pra Peradilan	2	12	14	0	100,00
	Tilang	0	61.840	61.840	0	100,00
	Tipikor	19	73	64	28	69,57
Perdata	Gugatan	59	199	190	68	73,64
	Permohonan	10	327	319	18	94,66
	Gugatan Sederhana	2	36	31	7	81,58
	Perlawanan	1	5	3	3	50,00
	PHI	40	158	169	29	85,35

Berdasarkan tabel 1 Keadaan Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2022 diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara yang paling tinggi adalah penyelesaian perkara pidana cepat dan pidana pra peradilan dengan persentase penyelesaian sebesar 100% disusul dengan penyelesaian perkara permohonan dengan persentase penyelesaian perkara sebesar 96,00% dan penyelesaian pidana anak sebesar 94,66%.

Hampir keseluruhan jenis perkara pada tahun 2022 mengalami peningkatan sisa perkara dibandingkan dengan sisa tahun sebelumnya. Yang mengalami peningkatan paling tinggi adalah perkara tipikor dan perdata gugatan sebanyak 9

perkara dari sisa tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya volume pelimpahan perkara yang masuk di akhir tahun 2022.

B. PENYELESAIAN PERKARA

- **Jumlah Sisa Perkara**

Penyelesaian jumlah sisa perkara yang dimaksud dalam laporan ini adalah jumlah sisa perkara tahun 2022 yang diselesaikan pada tahun 2022. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya sisa perkara yang belum diselesaikan dalam tahun sebelumnya adalah pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan di akhir tahun yang cukup tinggi. Penyelesaian sisa perkara tahun 2022 yang diselesaikan pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.
Penyelesaian Sisa Perkara
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2022

Jenis Perkara		Sisa Tahun 2021	Sisa Tahun 2021 yang diputus tahun 2022	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	201	201	100,00
	Cepat	0	0	100,00
	Anak	2	2	100,00
	Pra	2	2	100,00
	Peradilan			
	Tipikor	19	19	100,00
Perdata	Gugatan	59	58	98,31
	Permohonan	10	10	100,00
	Gugatan Sederhana	2	2	100,00
	Perlawanan	1	1	100,00
	PHI	40	40	100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh sisa perkara tahun 2021 telah diselesaikan pada tahun 2022. Jumlah sisa perkara tahun yang lalu sebanyak 336 perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 sebanyak 335 perkara.

- **Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi tidak lebih dari 5 (lima) bulan sejak tanggal penetapan perkara.

Dalam rangka memastikan pemberian layanan yang baik pada pencari keadilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan instruksi nomor 3 tahun 2022 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan Badan Peradilan Umum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri, yang berisi diantaranya adalah poin kedua melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan, yaitu Pada Pengadilan Tinggi selama 3 (tiga) bulan dan Pengadilan Negeri selama 5 (lima) bulan dan sudah termasuk penyelesaian minutasi. Akan tetapi batas waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.
Perkara yang Diputus Tepat Waktu
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2022

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara diputus Tepat Waktu	Jumlah Perkara diputus tidak Tepat Waktu	Persentase penyelesaian Perkara
Pidana	Biasa	1.022	1.022	0	100,00
	Cepat	9	9	0	100,00
	Anak	50	50	0	100,00
	Pra Peradilan	14	14	0	100,00
	Tilang	61.840	61.840	0	100,00
	Tipikor	64	64	0	100,00
	Perdata	Gugatan	190	109	81
	Permohonan	319	319	0	100,00
	Gugatan Sederhana	31	31	0	100,00
	Perlawanan	3	3	0	100,00
	PHI	169	169	0	100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua dari perkara dapat diselesaikan waktu dan hanya perkara perkara permohonan tidak tepat waktu. Yang paling rendah persentase penyelesaian perkaranya adalah perkara perdata gugatan sebesar 57,37%. Rendahnya persentase penyelesaian perkara salah satunya disebabkan oleh lamanya proses persidangan.

- **Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

Jumlah perkara yang tidak ajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.
Perkara yang Tidak Ajukan Upaya Hukum
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022 Tidak Ajukan Banding		Jumlah Perkara Putus Tahun 2022 Tidak Ajukan Kasasi		Jumlah Perkara Putus Tahun 2022 Tidak Ajukan Peninjauan Kembali		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Pidana	Biasa	1.022	989	96,77	1.000	97,85	1.018	99,61
	Cepat	9	9	100,00	9	100,00	9	100,00
	Anak	50	45	90,00	44	88,00	50	100,00
	Pra Peradilan	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
	Tilang	61.840	61.840	100,00	61.840	100,00	61.840	100,00
	Tipikor	64	28	43,75	50	78,13	59	92,19
Perdata	Gugatan	190	149	78,42	167	87,89	181	95,26
	Permohonan	319	319	100,00	319	100,00	319	100,00
	Gugatan Sederhana	31	31	100,00	31	100,00	31	100,00
	Perlawanan	3	3	100,00	3	100,00	3	100,00
	PHI	169	169	100,00	97	57,40	169	100
Jumlah	1.837	1.756	93,85	1.734	92,68	1.853	99,04	

Jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 1.756 perkara atau sebesar 93,85%, yang tidak ajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 1.734 perkara atau sebesar 92,68%, dan jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebanyak 1.853 perkara atau sebesar

99,04%. Artinya tingkat kepercayaan / penerimaan masyarakat terhadap putusan hakim sudah dinilai baik dan memenuhi rasa keadilan.

- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Melengkapi peraturan mengenai mediasi tersebut diatas, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik tanggal 17 Mei 2022.

Mediasi di Pengadilan secara elektronik menurut perma no. 3 tahun 2022 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dokumen elektronik adalah dokumen terkait administrasi mediasi elektronik yang diterima, disimpan dan dikelola di dalam sistem informasi pengadilan.

Data perkara perdata Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang berhasil di mediasi tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.
Perkara yang Perdata yang Berhasil di Mediasi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2022

Jumlah Perkara Perdata yang di mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
137	13	123	5	6

Jumlah perkara gugatan perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2022 adalah sebanyak 13 perkara atau 9,09% dari jumlah perkara perdata yang dilakukan mediasi sebanyak 142 perkara.

- **Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi**

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif. Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak yang Belum Berumur 12 (duabelas) Tahun menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6.
Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2022

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana yang di Diversi	Status Keberhasilan Diversi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat di laksanakan	
53	4	4	0	0	0

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2022 jumlah perkara anak yang diversi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebanyak 4 atau realisasi sebesar 7,55%.

- **Jumlah Perkara yang selesai melalui Restoratif Justice**

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam system peradilan pidana Indonesia belum optimal.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2022 adalah sebanyak 0 perkara.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 02/DJU/SK/OT01.3/1/2022 tentang nilai akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2022 memperoleh nilai 700 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak.

1. Posbakum

Dasar hukum pelayanan layanan bantuan hukum adalah Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Penerima layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan

layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Tidak mampu yang dimaksud dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagai mana tersebut dalam huruf a atau b.

Orang atau sekelompok orang yang dimaksud adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/pemohon, atau
2. Tergugat/termohon, atau
3. Terdakwa, atau
4. Saksi

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada Tahun 2022 tidak memperoleh anggaran pos layanan bantuan hukum. Terkait dengan jumlah masyarakat golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum selama tahun 2022 adalah sebanyak 256 orang, dengan target jumlah masyarakat golongan tertentu yang memperoleh layanan bantuan hukum sebanyak 240 orang sehingga capaiannya adalah sebesar 106,67% yang artinya secara kuantitas targetnya telah tercapai.

2. Sidang Keliling

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Sidang keliling pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan

permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi yang dimaksud dibuktikan dengan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu

- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memperoleh anggaran sebesar Rp.1.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- karena sampai akhir tahun anggaran 2022 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan perkara dengan pembebasan biaya perkara. Langkah yang sudah dilakukan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA agar anggaran prodeo dapat terealisasi berupa mensosialisasikan anggaran terkait penyelesaian perkara secara prodeo melalui media website dan melakukan koordinasi dengan posbankum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mensosialisasikan terkait dengan adanya kegiatan penyelesaian perkara secara prodeo.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA


A. Komposisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember tahun 2022 adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang, Hakim Ad Hoc sebanyak 7 (tujuh) orang, dan tenaga honorer yang dibiayai oleh DIPA sebanyak 18 (delapan belas) orang tenaga kontrak. Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Golongan IV	: 26 Orang
Golongan III	: 39 Orang
Golongan II	: 6 Orang
Golongan I	: -
Satpam	: 5 Orang
Pramubakti	: 13 Orang

Jumlah komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan



Sedangkan jumlah komposisi pegawai termasuk hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2022 berdasarkan Pendidikan dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

S2 = 26 orang

S1 = 37 orang


Sarjana Muda / D3 = 4 orang

SLTA = 3 orang

SD = 1 orang

Grafik 2. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan



Daftar nama pejabat fungsional Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT/GOL	TGL. PELANTIKAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua	TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.	Pembina Utama Madya (IV/d)	21-02-2022
2.	Wakil Ketua	NURHADI, S.H., M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	18-04-2022
3.	Hakim	H. POPOP RIZANA TIRTAKOESOEMAH, SH, MH	Pembina Utama Muda (IV/c)	27-05-2019

4.	Hakim	LILIK SUGIHARTO, SH.	Pembina Utama Muda (IV/c)	08-11-2021
5.	Hakim	SANTOSA, SH, MH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	10-08-2017
6.	Hakim	SLAMET WIDODO, SH, MH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	22-08-2017
7.	Hakim	ULI PURNAMA, SH. MH.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	19-01-2021
8.	Hakim	HASMY, SH.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	26-05-2020
9.	Hakim	ATEP SOPANDI, SH, MH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	14-08-2017
10.	Hakim	DIAH TRI LESTARI, SH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	28-12-2017
11.	Hakim	HERY CAHYONO, SH.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	25-01-2021
12.	Hakim	IKHA TINA, S.H., M.Hum.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	23-12-2022
13.	Hakim	I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	23-12-2022
14.	Hakim	MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	23-12-2022
15.	Hakim	YULIANA, SH., MH.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	01-07-2021
16.	Panitera	SUGIHARTO, SH, MH	Pembina Tk. 1 (IV/b)	19-11-2021
17.	Hakim	ALI MURDIAT, SH. MH.	Pembina (IV/a)	10-03-2021
18.	Hakim	DESSY DARMA YANTI, SH.MH.	Pembina (IV/a)	01-02-2021
19.	Panmud Tipikor	SITTI HARYATI,SH.,MH	Pembina (IV/a)	11-11-2022
20.	Hakim	DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum.	Pembina (IV/a)	18-04-2022
21.	Panitera Pengganti	AGUS TUNAS SETIAWAN, SH. MH.	Pembina (IV/a)	06-07-2021
22.	Panmud Perdata	RIA WAHYUNI, SH. MH.	Pembina (IV/a)	28-06-2021
23.	Panmud Hukum	ANTON PRAHARTA, SH	Penata Tk. I (III/d)	16-05-2015
24.	Panmud Pidana	DEDI IRAWAN, SH.	Penata Tk. I (III/d)	12-11-2021
25.	Panitera Pengganti	UBADILAH, SH.	Penata Tk. I (III/d)	16-03-2020
26.	Panitera Pengganti	YENNITA, SH	Penata Tk. I (III/d)	16-06-2015
27.	Panitera Pengganti	FUJI NURHENI, SH	Penata Tk. I (III/d)	23-11-2015
28.	Panmud Tipikor	ACHMAD LEO TOLSTOY, SH.	Penata Tk. I (III/d)	28-06-2021
29.	Panitera Pengganti	NIA KARNELIA, SH.MH.	Penata Tk. I (III/d)	26-03-2020

30.	Panitera Pengganti	PUJIATNO, SH	Penata Tk. I (III/d)	31-06-2015
31.	Panitera Pengganti	ACHMAD FAUZAN, SH.	Penata Tk. I (III/d)	21-08-2019
32.	Panitera Pengganti	NURUL IMAN, SH.	Penata Tk. I (III/d)	01-07-2021
33.	Juru Sita Pengganti	FATHULLOH, S. Kom	Penata Tk. I (III/d)	28-01-2014
34.	Panitera Pengganti	RADITA PHITALOKA SUTEDJA, SH	Penata Tk. I (III/d)	29-08-2016
35.	Panitera Pengganti	RATRI KUSMA DEWI ANGUN ANGUN, SH	Penata Tk. I (III/d)	16-03-2020
36.	Panitera Pengganti	FIRDAUS ARYANSYAH, SH, MH	Penata Tk. I (III/d)	29-05-2015
37.	Panitera Pengganti	ELEINE FEBRIANA, SH.	Penata Tk. I (III/d)	01-07-2021
38.	Panitera Pengganti	KUSTIARJO	Penata (III/c)	31-07-1998
39.	Panitera Pengganti	PIPIN PEROSANTI, SH	Penata (III/c)	16-03-2020
40.	Panitera Pengganti	GUNTORO, SH	Penata (III/c)	31-07-2015
41.	Panitera Pengganti	KUSTIARJO	Penata (III/c)	31-07-1998
42.	Panitera Pengganti	NENENG SUSILAWATI, SH, MH	Penata (III/c)	29-10-2015
43.	Panitera Pengganti	JEFRY NOVIRZA, SH	Penata (III/c)	16-03-2020
44.	Panitera Pengganti	FITRI ICHTIYANTO, SH, MH	Penata (III/c)	23-06-2014
45.	Panitera Pengganti	ZAMHARI, SH	Penata (III/c)	02-11-2015
46.	Panitera Pengganti	KATMIATI, SH	Penata (III/c)	22-12-2020
47.	Jurusita Pengganti	IMAN KHOIRUROHMAN, S.Kom.	Penata (III/c)	16-04-2019
48.	Panitera Pengganti	WIJIANTO, SH	Penata (III/c)	15-06-2015
49.	Jurusita Pengganti	ATENG DALIANA, SH	Penata (III/c)	14-12-1999
50.	Panitera Pengganti	NUR HIDAYAH, SH	Penata (III/c)	01-04-2021
51.	Jurusita Pengganti	YANTO	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	14-12-2012
52.	Jurusita	UNTUNG ROHADI, SH	Penata Muda (III/a)	29-05-2015

Daftar nama pejabat struktural Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA	PANGKAT / GOL.	TGL. PELANTIKAN
1	Sekretaris	Gempa Andey Setio, S.T.	Pembina (IV/a)	11-09-2021
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Nina Maylina, S.T., M.H.	Pembina (IV/a)	07-07-2017
3	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Dewi Wulyan, S.E., M.Ak.	Pembina (IV/a)	07-07-2017
4	Kasubag Umum dan Keuangan	Arvianto Candra Wicaksana, S.Komp	Penata (III/c)	11-09-2021

Daftar nama staf pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	Staf/Bagian	Pangkat/Gol	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	NANANG SUPRAPTO, SH.	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Pidana)	Penata (III/c)	
2.	RIZA KUSUMA, SH	Bendahara Pengeluaran	Penata (III/c)	
3.	HAIDAR MUBAROK, SHI	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Hukum)	Penata Muda (III/a)	
4.	M. PADLY PRADANA D.L, SE	Analisis SDM Aparatur	Penata Muda (III/a)	
5.	DILA ANJELIKA, S.E.	Penyusun Laporan Keuangan	Penata Muda (III/a)	
6.	NONI MAULIYANA	Bendahara Penerimaan	Pengatur (II/c)	
7.	CHIKA APRIYANI, Amd.	Pengelolaan BMN	Pengatur (II/c)	
8.	SUDARJA	Pengadministrasi Register Perkara (Bag. Pidana)	Pengatur Muda (II/a)	
9.	DARMANTO SIMBOLON, S.E.	Analisis Perencanaan,	Penata Muda (III/a)	

		Evaluasi dan Pelaporan	
10.	MEDHINTA SADA FEBE, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Tipikor)	Penata Muda (III/a)
11.	RUTH YOSEPHINE CAESARIA MALAU, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Bag. PHI)	Penata Muda (III/a)
12.	CEMPAKA ARUMSARI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Bag. Pidana)	Penata Muda (III/a)
13.	YUNITA SUNDARI, A.Md.	Pengelola Perkara (Bag. Perdata)	Pengatur (II/c)
14.	DIXON NUARI SIAHAAN, A.Md.	Pengelola Perkara (Bag. Hukum)	Pengatur (II/c)
15.	OLANDA M PURBA, A.Md., AK.	Pengelola BMN	Pengatur (II/c)

B. Promosi dan Mutasi

Promosi adalah pengajuan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, dilaksanakan untuk meningkatkan karir, memotivasi kinerja pegawai menjadi lebih baik, penghargaan atas dedikasi, dan memenuhi kekosongan jabatan. Promosi diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimulai dari Pengadilan Negeri yang rendah bertahap ke Pengadilan Negeri yang lebih tinggi. Promosi jabatan selama tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Mutasi pegawai adalah salah satu media pengembangan pegawai, dimana mutasi merupakan pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain, baik pemindahan itu sifatnya setarap dengan jabatan sebelumnya, naik ke jabatan yang lebih tinggi, maupun turun ke jabatan yang lebih rendah. Mutasi selama tahun 2022 dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 7. Promosi dan Mutasi
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2022**

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	2	3	4
1.	TOTOK SAPTO INDRATO, SH. MH.	Ketua PN Palangka Raya	Ketua PN Serang
2.	MARLIYUS MS, SH. MH.	Ketua PN Serang	Wakil Ketua PN Medan
3.	RUDIYANTA, SE.	JSP PN Serang	Jurusita PN Salatiga
4.	RIKATAMA BUDIYANTIE, SH.	Hakim PN Serang	Hakim Yustisial Balitbang MA
5.	NURHADI, SH. MH.	Ketua PN Boyolali	Wakil Ketua PN Serang
6.	DEDI ADI SAPUTRA, SH. M.Hum.	Ketua PN Gunung Sugih	Hakim PN Serang
7.	BAYU PRABOWOSEN HAJAD S., SH.	APP PN Serang	APP PN Gedong Tataan
8.	SITTI HARYATI, SH. MH.	Panmud Pidana PN Karawang	Panmud Tipikor PN Serang
9.	M. NUR MUHARAM, SH.	Jurusita PN Tasikmalaya	Jurusita PN Serang
10.	IKHA TINA, S.H., M.Hum.	Ketua PN Siak	Hakim PN Serang
11.	I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.	Ketua PN Tobelo	Hakim PN Serang
12.	MOCHAMAD ARIEF ADIKUSUMO, S.H., M.H.	Ketua PN Dataran Hunipopu	Hakim PN Serang

Pada tahun 2022 ada Hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang meninggal dunia yaitu :

1. PARJONO Meninggal pada tanggal 11 September 2022

C. Pensiun

Usulan pegawai pensiun di tahun 2022 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang telah dikirimkan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	T M T PENSIUN
1	2	3
1.	PARJONO	11-09-2022 (Meninggal Dunia)

**Tabel 8. Promosi Kenaikan Pangkat
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2022**

NO	NAMA	BULAN PENGUSULAN	TMT	PANGKAT BARU
1	2	3	4	5
1.	NINA MAYLINA, S.T., M.H.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Pembina (IV/a)
2.	DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Pembina (IV/a)
3.	NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.	OKTOBER 2021	01-04-2022	Penata Tk. I (III/d)
4.	NIA KARNELIA, S.H., M.H.	APRIL 2022	01-10-2022	Pembina (IV/a)
5.	JEFRY NOVIRZA, S.H.	APRIL 2022	01-10-2022	Penata Tk. I (III/d)
6.	FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.	APRIL 2022	01-10-2022	Penata Tk. I (III/d)

**Tabel 9. Kenaikan Gaji Berkala
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Tahun 2022**

	NAMA	TERHITUNG MULAI TANGGAL
1	2	3
1.	KUSTIARJO	01-02-2022
2.	SUGIHARTO, S.H., M.H.	01-02-2022
3.	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.	01-03-2022
4.	SANTOSA, S.H., M.H.	01-03-2022
5.	SLAMET WIDODO	01-03-2022
6.	MARLIYUS MS, S.H., M.H.	01-03-2022
7.	ANTON PRAHARTA, S.H.	01-03-2022
8.	ULI PURNAMA, S.H., M.H.	01-03-2022
9.	LILIK SUGIHARTONO, S.H.	01-03-2022
10.	PARJONO	01-03-2022
11.	DEDI IRAWAN, S.H.	01-03-2022
12.	HERY CAHYONO, S.H.	01-03-2022
13.	DIAH TRI LESTARI, S.H.	01-03-2022
14.	AHMAD LEO TOLSTOY, S.H.	01-04-2022
15.	GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	01-04-2022
16.	NINA MAYLINA, S.T., M.H.	01-04-2022
17.	UNTUNG ROHADI, S.H.	01-04-2022
18.	DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	01-04-2022
19.	RUDIYANTA, S.E.	01-04-2022
20.	NONI MAULIYANA	01-04-2022

21.	NURUL IMAN, S.H.	01-05-2022
22.	ACHMAD FAUZAN, S.H.	01-05-2022
23.	FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.	01-05-2022
24.	TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.	01-12-2022
25.	POPOP RIZANTA TIRTAKOESOEMA, S.H., M.H.	01-12-2022
26.	NUR HIDAYAH, S.H.	01-12-2022
27.	YULIANA, S.H., M.H.	01-12-2022
28.	DESSY DARMA YANTI, S.H., M.H.	01-12-2022
29.	DEDY ADI SAPUTRA, S.H., M.Hum.	01-12-2022
30.	YENNITA, S.H.	01-12-2022
31.	NIA KARNELIA, S.H., M.H.	01-12-2022
32.	FUJI NURHENI, S.H.	01-12-2022
33.	DILA ANJELIKA, S.E.	01-12-2022
34.	CHIKA APRIYANI, A.Md.	01-12-2022

D. Diklat

Daftar pegawai teknis dan non teknis yang mengikuti pendidikan dan pelatihan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial

Periode	Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Jan-Des	E-learning PPSPM Angkatan I	DEWI WULYAN, S.E, M.Ak.	Lulus
	Pelatihan E-learning Bendahara pengeluaran/BPP dan e-learning bendahara penerimaan	DILA ANJELIKA, S.E.	Lulus
		CHIKA APRIANI, A.Md.	
	e-Learning implementasi redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP)	DEWI WULYAN, S.E, M.Ak.	Lulus
		CHIKA APRIANI, A.Md.	
	Pelatihan online manajemen BMN angkatan 2	CHIKA APRIANI, A.Md.	Lulus
	Bimtek pelaporan SPT masa bagi instansi pemerintah	RIZA KUSUMA, S.H.	Lulus
		YULI AULIA, S.H.	Lulus
		DARMANTO SIMBOLON, S.E.	Lulus
		TIA NURUL	Lulus
Pelatihan Manajemen ASN angkatan 1-5	NINA MAYLINA, S.T., M.H.	Lulus	

Latsar CPNS	DARMANTO SIMBOLON, S.E.	Lulus
	MEDHINTA SADA FEBE, S.H.	Lulus
	RUTH YOSEPHINE, S.H.	Lulus
	CEMPAKA ARUM SARI, S.H.	Lulus
	YUNITA SUNDARI, A.Md.	Lulus
	DIXON NUARI SIAHAAN, A.Md.	
	OLANDA M. PURBA, A.Md.Ak.	Lulus
Pelatihan penyusunan laporan kinerja	DEWI WULYAN, S.E, M.Ak.	Lulus
Bimtek penyusunan lembar kerja evaluasi akuntabilitas kinerja di wilayah Pengadilan Tinggi Banten	DEWI WULYAN, S.E, M.Ak.	Lulus
Bimtek penyusunan lembar kerja evaluasi akuntabilitas kinerja di wilayah Pengadilan Tinggi Banten	DARMANTO SIMBOLON, S.E.	Lulus
	CEMPAKA ARUM SARI, S.H.	Lulus
Pelatihan Bimtek PNBP pada koordinator wilayah Banten	ARVIANTO CANDRA W, S.Kom.	Lulus
	NURUL IMAN, S.H.	Lulus
	NUR HIDAYAH, S.H.	Lulus
	NONI MAULIYANA	Lulus
Bimtek penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui aplikasi monsakti pada koordinator wilayah Banten	ARVIANTO CANDRA W, S.Kom.	Lulus
	NURUL IMAN, S.H.	Lulus
	NUR HIDAYAH, S.H.	Lulus
	NONI MAULIYANA	Lulus
Bimtek bendahara penerima dan operator GLP	DILA ANJELIKA, S.E.	Lulus
	NONI MAULIYANA	Lulus

b. Pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Periode	Nama Diklat	Jumlah peserta	Peserta Lulus diklat
Jan-Des	Pelatihan teknis yudisial jurusita / jurusita pengganti peradilan umum	UNTUNG ROHADI, S.H.	Lulus
	Pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak (SPPA) Gel. I	YULIANA, S.H., M.H.	Lulus

Bimbingan teknis penanganan perkara berbasis keadilan Restoratif	LILIK SUGIHARTONO, S.H.	Lulus
	SANTOSA, S.H., M.H.	Lulus
	HASMY, S.H.	Lulus
	HERY CAHYONO, S.H.	Lulus
	YULIANA, S.H., M.H.	Lulus
	ALI MURDIAT, S.H., M.H.	Lulus
	DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.	Lulus
	RIKATAMA, S.H.	Lulus
	SUGIHARTO, S.H.	Lulus
	DEDI IRAWAN, S.H.	Lulus
Pelatihan singkat Panitera Pengganti	FUJI NURHENI, S.H.	Lulus
	FIRDAUS ARYANSYAH, S.H.	Lulus
	ELEINE FEBRIANA, S.H.	Lulus
	GUNTORO, S.H., M.H.	Lulus
	FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.	Lulus
	KUSTIARJO	Lulus
	JEFRY NOVRIZA, S.H.	Lulus
	KATMIATI, S.H.	Lulus
	NIA KARNELIA, S.H., M.H.	Lulus
	PUJIATNO, S.H.	Lulus
	NURUL IMAN, S.H.	Lulus
	RADITA PHITALOKA, S.H.	Lulus
	RATRI KUSUMA DEWI, S.H.	Lulus
	PIPIN PEROSANTI, S.H.	Lulus
	NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.	Lulus
	NUR HIDAYAH, S.H.	Lulus
	SUGIHARTO, S.H., M.H.	Lulus
	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	Lulus
SAFTI YOHANAH, S.H.	Lulus	
ANTON PRAHARTA, S.H.	Lulus	
DEDI IRAWAN, S.H.	Lulus	
ACHMAD LEO, S.H.	Lulus	

	AGUS TUNAS SETIAWAN, S.H., M.H.	Lulus
	ACHMAD FAUZAN, S.H.	Lulus
	UBADILAH, S.H.	Lulus
	YENNITA, S.H.	Lulus
	ZAMHARI, S.H.	Lulus
	WIJANTO, S.H.	Lulus
Bimbingan teknis kepaniteraan TA 2022	SUGIHARTO, S.H., M.H.	Lulus
	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	Lulus
	DEDI IRAWAN, S.H.	Lulus
	NURUL IMAN, S.H.	Lulus
Pelatihan teknis yudisial eksekusi perdata bagi penitera muda perdata dan jurusita wilayah hukum pengadilan Tinggi Bandung	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	Lulus
	FATULLOH, S.Kom.	Lulus
FGD penyusun naskah akademik tentang sistem pemidanaan dalam perkara tindak pidana di bidang pajak	LILIK SUGIHARTONO, S.H.	Lulus
	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	Lulus
	ATEP SOPANDI, S.H., M.H.	Lulus
	YULIANA, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan sertifikasi mediator bagi Hakim dan Panitera	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan Sertifikasi Tipikor Angkatan XXIV	ALI MURDIAT, S.H., M.H.	Lulus
Pelatihan peningkatan kapasitas Hakim	YULIANA, S.H., M.H.	Lulus

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya(01)
 Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
 (1066)

Layanan perkantoran (994)

Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
51	Belanja Pegawai			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.552.882.000	3.450.599.940	97,12
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.000	47.723	69,16
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	300.643.000	265.928.492	88,45
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	102.556.000	80.404.952	78,4
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	57.960.000	40.320.000	69,57
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.092.650.000	3.777.530.000	92,3
511125	Belanja Tunjangan PPH PNS	687.396.000	481.855.095	70,1
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	246.514.000	190.899.120	77,44
511129	Belanja Uang Makan PNS	575.592.000	575.408.000	99,97
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	51.834.000	36.810.000	71,02
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.976.000.000	1.845.950.000	93,42
52	Belanja Barang			
521111	Belanja Keperluan Operasional	996.792.000	995.353.654	99,86
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.500.000	5.404.100	83,14
521115	Belanja Honor Operasional Satuan kerja	91.680.000	82.080.000	89,53
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	51.230.000,	43.869.510,	85,63
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	140.760.000	140.747.500	99,99

521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	6.250.000	6.170.000	98,72
522111	Belanja Langganan Listrik	462.240.000	457.394.302	98,95
522112	Belanja Langganan Telepon	10.500.000	8.928.460	85,03
522141	Belanja Sewa	203.560.000	203.560.000	100
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.086.200.000	1.085.993.158	99,98
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	5.000.000	5.000.000	100
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	91.470.000	91.452.451	99,98
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	362.966.000	360.603.452	99,35
524111	Belanja Perjalanan Biasa	49.360.000	48.857.291	98,98
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000	8.700.000	96,67
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3.600.000	3.600.000	100
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid -19	5.000.000	4.950.000	99
53	Belanja Modal			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	618.625.000	616.428.000	99,64
Jumlah Keseluruhan		15.844.829.000	14.914.845.200	94,13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (02)

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071)

- **Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi**

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	618.625.000	616.428.000	99,64%
Jumlah Kegiatan 1071.EBB,951			618.625.000	616.428.000	99,64%

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)

- **Pos Bantuan Hukum (QCA.001)**

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	522131	Beban Jasa Konsultan	48.000.000	48.000.000	100,00%
1049.QCA.001			48.000.000	48.000.000	100,00%

- **Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (1049.AEA)**

No.	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.840.000	10.448.464	70,41
2	521211	Belanja Bahan	58.660.000	45.352.750	77,41
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	237.615.000	236.422.000	99,50
4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	148.675.000	103.485.000	69,60
Jumlah			587.870.000	523.488.214	89,05

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Sedan Vios	2008	√			
2.	Minibus Suzuki Escudo	2006		√		
3.	Minibus Kijang Innova	2011	√			
4.	Minibus Isuzu Panther	2002		√		
5.	Minibus Nissan X Trail	2014	√			Pinjam pakai
6.	Minibus Innova G	2014	√			Pinjam pakai
7.	Pajero Sport	2018	√			Pinjam pakai
8.	Minibus Innova 2.0 G	2019	√			Pinjam pakai
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda NF 125	2005	√			
2.	Honda NF 125	2005	√			
3.	Supra X 125 R CW	2005	√			
4.	Supra X 125 R CW	2005	√			
5.	Honda NF 125 D	2005	√			
6.	Honda NF 125	2004	√			
7.	Honda NF 125 SC	2005	√			
8.	Honda Mega Pro	2011	√			

2. Rumah Dinas

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			*Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas	10				
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	7	2	2	3	-
4.	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

3. Sarana dan Prasarana

No.	Sarana / Prasarana Gedung	Jumlah	*Ket.
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	9	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	7	
7.	Ruang Kepaniteraan	5	
8.	Ruang Kesekretariatan	3	
9.	Ruang Panitera Pengganti	3	
10.	Ruang Juru sita	1	
11.	Ruang Arsip	4	
12.	Ruang Perpustakaan	1	
13.	Ruang Mediasi	1	
14.	Ruang Tunggu Anak	1	
15.	Ruang Server	1	
16.	Ruang Posbankum	1	
17.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
18.	Ruang Menyusui	1	
19.	Ruang Tahanan	1	
20.	Musholla	1	
21.	Ruang Rapat	1	
22.	Ruang Barang Bukti	1	
23.	Gudang	5	
24.	Toilet	17	

No.	Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	*Ket.
1.	Pompa Air	2	
2.	Sedan	1	
3.	Jeep	2	
4.	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	1	
5.	Sepeda motor	8	
6.	Mesin Ketik Manual (11-13 inc)	1	
7.	Tempat tidur kayu	1	
8.	Meja Telepon	1	
9.	Meja makan kayu	1	
10.	Meubelair Lainnya	21	
11.	Mesin pel/ poles	1	
12.	Camera Video	1	
13.	Dispenser	2	
14.	Power Amplifier	1	
15.	Lori dorong	2	
16.	Mesin diesel/genset	1	
17.	Lemari besi/metal	47	
18.	Lemari kayu	90	
19.	Rak Besi	61	
20.	Rak kayu	5	
21.	Filing Cabinet besi	32	
22.	Brankas	3	
23.	Buffet	4	
24.	Mobile file	4	
25.	Tabung pemadam kebakaran	12	
26.	CCTV - Camera Control Television System	35	
27.	Papan visual/papan nama	18	
28.	White Board	3	
29.	Alat Detektor Barang Terlarang / X-ray	1	
30.	Alat pemotong kertas	1	
31.	LCD Projector/ Infocus	1	
32.	Alat Perekam Suara (voice pen)	15	
33.	Pintu Elektrik (yang memakai akses)	10	
34.	Alat sidik jari	1	
35.	Mesin antrian	3	
36.	Meja kerja besi/metal	2	
37.	Meja kerja kayu	211	
38.	Kursi besi/metal	403	
39.	Kursi kayu	60	
40.	Sice	29	
41.	Bangku panjang besi/metal	44	
42.	Bangku panjang kayu	53	
43.	Meja Rapat	5	
44.	Meja Komputer	8	

45.	Meja Resepsionis	4	
46.	Partisi	4	
47.	Jam mekanis	2	
48.	Vacum cleaner	1	
49.	Mesin poles	1	
50.	AC Sentral	11	
51.	AC Split	62	
52.	Kipas Angin	1	
53.	Televisi	14	
54.	Loudspeaker	68	
55.	Sound System	7	
56.	Wireless	2	
57.	Microphone	19	
58.	Microphone table stand	1	
59.	Stabilisator	2	
60.	Lambang Garuda Pancasila	5	
61.	Tiang Bendera	15	
62.	Palu Sidang	2	
63.	Lambang Instansi	5	
64.	Handy Cam	1	
65.	Microphone/ Wireles mic	8	
66.	LCD Monitor	1	
67.	Camera digital	1	
68.	PC unit	95	
69.	Laptop	34	
70.	Printer	84	
71.	Scanner	17	
72.	Server	4	
73.	Router	1	
74.	Lemari Es	7	
75.	Gordyn	3	
76.	Panggung	7	
77.	UPS	4	
78.	Komputer Jaringan Lainnya	3	
79.	Hardisk	2	
80.	CPU	1	
81.	Monitor	2	
82.	Hub	2	
83.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	
84.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	
85.	Gedung Pos Jaga Permanen	2	
86.	Bangunan Tempat Parkir	1	
87.	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	10	
88.	Pagar Permanen	1	
89.	Pompa Air	2	
90.	Camera Conference	1	

91.	Audio Mixing Console	1
92.	Bracket Standing Peralatan	1
93.	Peralatan Jaringan Lainnya	1
94.	Telephone Mobile	1
95.	Tablet PC	1
96.	Amplifier	1
97.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
98.	Tensimeter	1
99.	Tripod Camera	1
100.	Rak Server	1

Walaupun Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memiliki Ruang Arsip dan Ruang Perpustakaan akan tetapi belum memiliki tenaga yang berkompeten baik Arsiparis untuk mengelola ruang Arsip maupun Pustakawan untuk mengelola Perpustakaan.

a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Sampai Tahun 2022 pengadaan komputer, printer, fasilitas dukungan sistem peradilan anak, meubelair ruang sidang dan rak besi arsip sudah dilaksanakan. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sudah diajukan melalui Aplikasi SIMAN, Pengadilan Tinggi Banten, dan Mahkamah Agung RI dan telah disetujui.

b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung.

Pada tahun 2022 pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung kantor berupa dak atap atas, pengecatan basemen, pengecatan dinding gedung, pengecatan jalan disabilitas dan tamu dan pembersihan kaca gedung kantor.

c) Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung.

Berdasarkan Surat Keputusan SEKMA No/SEK/VI/2022 perihal Penghapusan BMN berupa Peralatan Mesin dan Meubelair Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sudah dilaksanakan dan tercatat pada aplikasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI).

d) Penetapan Status Penggunaan Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretarsi Mahkamah Agung RI No. 1333/SEK/SK/X/2022 perihal Penetapan Status Penggunaan BMN pada Mahkamah Agung RI yang digunakan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang sudah dilaksanakan dan tercatat di aplikasi SIMAN.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung merupakan lembaga publik dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung RI telah lama berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upayanya menyempurnakan layanan kepada publik. Optimalisasi teknologi informasi (TI) oleh Mahkamah Agung RI merupakan isu strategis dalam menuju sebuah lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik. Hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang sebagai bagian lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sudah tentu harus berkomitmen mendukung perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Semua aplikasi berbasis teknologi informasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI telah di implementasikan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

- **Implementasi *e-Court***

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi perma nomor 3 tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam perma tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga e-court. Kemudian juga di keluarkan juknis No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara persidangan secara elektronik.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan dan Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen terssip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUm akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.

Sejak di luncurkan aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 690/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 tanggal 12 September 2019 sebagaimana telah terdapat pengupdatean SIPP versi 4.1.1 pada tanggal 20 September 2021, seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2022 jumlah

pengguna aplikasi *e-court* internal berjumlah 77 orang. Jumlah pengguna aplikasi *e-court* eksternal berjumlah 1.144 pengguna. Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Gugatan sebanyak 196 perkara, bantahan sebanyak 2 perkara, Gugatan Sederhana sebanyak 36 perkara, dan permohonan sebanyak 327 perkara dengan jumlah total perkara yang mendaftar melalui *ecourt* tahun 2022 adalah sebanyak 561 perkara.

- **Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**


Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim dan pejabat fungsional. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif baik bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah diimplementasikan sejak tahun 2012. Sejak diluncurkan yang sebelumnya bernama *Case Tracking System (CTS)* aplikasi terus dikembangkan oleh tim Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI yang kini lebih dikenal dengan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Perbaikan SIPP sejak diciptakan tahun 2012 (awalnya versi 1.0, kemudian 2.0.0, 3.0.0, 3.0.1, 3.1.1, 3.2.1 dan versi terbaru kini 3.3.0-1). Beragam fitur yang mendukung selalu diperbarui. Hal ini merupakan bukti komitmen yang tinggi demi memberikan pelayanan modern, cepat, akurat dan berbiaya murah kepada masyarakat. Pada tanggal 28 Desember 2022 update SIPP versi 5.1.1 telah terpasang pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Pengguna aplikasi internal aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2022 adalah sebanyak 60 pengguna.

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa “pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”. Maka pada tanggal 25 April 2018 Badan Peradilan Umum telah meluncurkan aplikasi MIS SIPP.

Kinerja SIPP Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan sinkronisasi terakhir tanggal 30 Desember 2022 jam sinkron terakhir pukul 18.11 diperoleh nilai 82,63%. Berdasar aplikasi MIS per 30 Desember 2022 jumlah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 374 perkara, masuk tahun 2022 sebanyak 1.964 perkara, minutasasi tahun 2022 sebanyak 1.932 perkara. Berdasar capture SIPP tanggal 30 Desember 2022 pukul 06.58 sisa perkara tahun 2022 adalah sebanyak 381 perkara.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilan Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilan pertama adalah sebagai berikut:

			Nilai Akhir
1)	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	200	142
2)	Fokus Pelanggan / Pengguna (<i>Customer Focus</i>)	200	141
3)	Manajemen Proses (<i>Process Management</i>)	200	136
4)	Perencanaan Strategis (<i>Strategic Planning</i>)	100	74
5)	Manajemen Sumber Daya (<i>Resource Management</i>)	100	72
6)	Sistem Dokumen (Dokumen System)	100	71
7)	Hasil Kinerja (<i>Performance Result</i>)	100	71
Jumlah		1000	707

Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Berdasarkan petikan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 02/DJU/SK/OT01.3/1/2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2022 nilai Akreditasi Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang adalah 700 dengan predikat "A" (Excellent). Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilans oleh Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum kembali pada tanggal 26 Oktober 2022 yang merupakan kunjungan ke 5 (lima). Tujuan dari Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Mutu adalah sebagai berikut:

- a) Untuk melihat kembali penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.
- b) Untuk melihat kembali proses kerjasama dan sinergitas dalam penerapan APM Badan Peradilan Umum.
- c) Merekomendasikan kembali penilaian APM Badan Peradilan Umum.

Laporan Ketidaksesuaian Asesmen Badilum telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Hasil Asesmen dan melampirkan seluruh dokumen bukti tindaklanjut atas temuan hasil asesmen. Seluruh dokumen tindaklanjut ketidaksesuaian asesmen Badilum telah dikirim melalui alamat email badilum.apm2@gmail.com.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan surat keputusan Direktur Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/2/2019 tanggal 12 November 2019, yang dimaksud dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi nepotisme. PTSP dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas.

Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dengan pejabat pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelayanan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengawasan adalah proses monitoring terhadap kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam layanan di pengadilan. Pengawas adalah pejabat yang melakukan proses pengawasan pada PTSP.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Struktur PTSP adalah Ketua Pengadilan Negeri sebagai Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Panitera dan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penanggungjawab pelaksanaan pada setiap Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah masing-masing Panitera Muda dan seluruh Kepala Bagian/Sub Bagian pada Kesekretariatan. Sedangkan petugas pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pegawai atau staf Kepaniteraan Muda Perdata / Pidana yang bertugas pada meja 1, staf Kepaniteraan Muda Hukum dan staf pada Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan. Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan setiap bulannya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menggunakan aplikasi PTSP+ dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah surat masuk tahun 2022 adalah sebanyak 6.772 surat, surat keluar tahun 2022 adalah sebanyak 4.854 surat, surat keterangan sebanyak 155 surat dan tamu yang berkunjung menemui pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA selama tahun 2022 adalah sebanyak 158 orang. Sementara pembuatan surat keterangan dari data sebanyak 218 surat yang menggunakan era terang saat pengajuannya adalah sebanyak 155 surat. Data tersebut berdasarkan data yang terinput pada aplikasi pelayanan terpadu satu pintu+ pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2022.

Pelayanan meja informasi kepada publik Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilaksanakan menyatu pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah layanan informasi tahun 2022

adalah sebanyak 43 layanan, dengan status permohonan telah diproses secara keseluruhan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik tahun 2022 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA menambah alat pengolah data berupa PC untuk Kepaniteraan, hal tersebut juga mendukung meningkatnya kinerja panitera pengganti dan tercapainya tujuan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tahun 2022 bangsa Indonesia masih merasakan dampak pandemi Covid-19 yang mewabah mendunia, dalam rangka penanganan dan pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melakukan penyemprotan disinfektan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung persidangan pidana dilakukan secara online. Persidangan secara telekonferensi atau online melalui zoom meeting yang saat ini sudah berjalan efektif di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA meskipun hal ini merupakan sebuah inovasi, namun oleh karena inovasi ini merupakan implementasi dari kebijakan Mahkamah Agung dan sudah dilaksanakan di hampir semua pengadilan, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai inovasi pelayanan publik yang murni diciptakan oleh pengadilan. Demikian juga penggunaan digitalisasi pelayanan publik seperti SIPP dan bentuk aplikasi virtual lainnya yang saat ini juga sedang digalakkan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga tidak dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan publik murni karena hal ini juga merupakan implementasi setiap Satker atas kebijakan maupun inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun demikian hal ini dapat dikatakan sebagai keseriusan dan komitmen Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk bertekad membenahi bentuk-bentuk pelayanan yang sifatnya mempermudah dan mempersingkat mekanisme pelayanan kepada publik.

Selain pengadaan sarana dan pembenahan tata letak ruangan, tahun 2022 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengimplementasikan aplikasi

e-Berpadu. Aplikasi e-Berpadu merupakan aplikasi yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sistem administrasi penanganan perkara pidana berbasis teknologi informasi;
- b. Memangkas birokrasi dan terciptanya efektivitas dalam layanan acara perkara pidana;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi para aparat penegak hukum, masyarakat pencari keadilan dan Penasihat Hukum ;
- d. Meminimalisir tatap muka dan meminimalisir adanya penyimpangan;
- e. Memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerja sama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik dan/atau pendukung pelayanan publik.

Aplikasi e-Berpadu disosialisasikan pada tanggal 27 September 2022 kepada seluruh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, dan diimplementasikan pada tanggal 5 Desember 2022, sampai dengan 31 Desember 2022 aplikasi e-Berpadu telah mengimplementasikan fitur penggeledahan, penyitaan, penahanan dan diversi. Sejak implementasi sampai dengan 31 Desember 2022 jumlah fitur penggeledahan telah melayani 27 surat, penyitaan sebanyak 73 surat, fitur penahanan sebanyak 58 surat dan fitur diversi sebanyak 1 surat, dengan jumlah pengguna fitur e-Berpadu sebanyak 26 admin.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berkomitmen akan terus berupaya menciptakan inovasi baik yang sifatnya sebagai turunan dari inovasi atau kebijakan pimpinan maupun inovasi yang sifatnya murni.

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Assesmen internal berdasarkan manual mutu seharusnya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. Assesmen internal Pertama pada tanggal 14-20 Juni 2022 dan Assesmen Internal kedua dilaksanakan pada tanggal 8-14 November 2022. Hasil Assesmen internal dan tindak lanjut atas temuan Assesmen internal adalah sebagai berikut :

Assesmen Internal ke 1 Tahun 2022

Hasil assesmen internal yang dilaksanakan pada tanggal 14 – 20 Juni 2022 dan tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

- **Ketua**

1. Manual Mutu belum di perbarui.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Pengawasan Eksekusi :

- Permohonan Eksekusi belum terdata baik pada SIPP
- Belum dilakukan Monev terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi secara manual dan melalui aplikasi PERKUSI setiap bulan dan belum terdokumentasi dengan baik
- Ketua Belum menyurati pemohon terkait tindaklanjut eksekusi
- Data disetiap tahapan eksekusi belum terisi 100% pada SIPP.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Restorative Justice:

- Belum dilakukan diskusi reguler tentang penerapan Restorative Justice
- Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang penerapan Restorative Justice

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Laporan hasil evaluasi penerapan Gugatan Sederhana kepada Ketua Pengadilan Tinggi setiap bulan.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Belum ada Monev persidangan elektronik dengan melakukan diskusi reguler.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

6. Belum dilakukan Evaluasi atas penanganan keluhan atau masukan dan konsultasi. (ZI Area 6).

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

7. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap :

- Penyampaian salinan putusan pidana maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan
- Untuk perkara perdata, salinan sudah siap 14 hari setelah putusan dibacakan
- Penyampaian putusan pidana kepada terdakwa, JPU, Rutan/LP
- Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan
- Hasil Monev sudah ditindaklanjuti
- Pelaksanaan sudah didokumentasikan dengan baik

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

8. Sosialisasi SPPT-TI belum di perbaharui

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

• **Wakil Ketua**

1. Belum ada Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Bappenas

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Wakil Ketua sebagai Koordinator Pengawasan :

- Belum membuat rencana dan jadwal pengawasan
- Belum dilakukan monev terhadap hasil pengawasan bidang dan kinerja hakim pengawas bidang setiap bulan
- Belum adanya tindaklanjut terhadap hasil laporan pengawas bidang

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap dokumentasi proses APM secara berkala

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

• **Hakim**

-

- **Panitera**

1. Pelaksanaan Delegasi:

- Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Delegasi secara berkala setiap bulan dan ditindaklanjuti
- Belum menyurati Delegasi yang melebihi 14 hari.
Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Dokumen fisik Delegasi belum dikirimkan kepada PN pengaju paling lambat pada hari berikutnya setelah pengiriman dokumen secara elektronik.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- **Panmud Pidana**

1. Belum melakukan monev SOP minimal 1 (satu) tahun sekali yang dilaporkan ke Dirjen Badilum.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

2. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai SIPP Kepaniteraan Pidana 1 (satu) minggu sekali dan belum dilaporkan ke KPN mengenai tindak lanjut tersebut.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

3. Kepaniteraan pidana belum melakukan monitoring dan evaluasi mengenai template penomoran dan putusan perkara pidana sesuai SK KMA No.44 tahun 2014.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

4. Belum adanya monitoring dan evaluasi pemberkasan arsip perkara pidana yang sudah minutasasi oleh Kepaniteraan pidana.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

5. Kepaniteraan pidana belum memiliki SOP dari KPN mengenai upaya hukum kasasi dan PK dengan dokumen elektronik dan belum dilakukan monev mengenai dokumen elektronik untuk pengajuan upaya hukum kasasi dan PK.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

6. Untuk berkas kasasi pidana yang tahanan (ditahan) belum dikirimkan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari setelah memori kasasi diterima.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Panmud Perdata**

- Kepatuhan waktu dalam pengiriman berkas Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dalam waktu maksimal 30 hari setelah jawaban / tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali tidak terpenuhi.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Panmud Hukum**

- Belum melaporkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi SOP kepada Dirjen Badilum.

Status tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Panmud PHI**

1. Belum ada monitoring dan evaluasi implementasi SOP.
Status Tindaklanjut : Status Tindaklanjut.
2. Belum ada monitoring dan evaluasi keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan Surat Dirjen Badilum Nomor: 352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi.
Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.
3. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan perkara PHI dan komdanas.
Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Panmud Tipikor**

1. Belum adanya monitoring evaluasi uraian tugas masing-masing unit.
Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.
2. Belum adanya monitoring evaluasi implementasi SOP.
Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.
3. Belum adanya monitoring evaluasi pemberkasan arsip perkara yang telah diminutasi sesuai dengan SK Dirjen Badilum No. 1939 / DJU / SK /HM.02.3/10/2018.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

4. Belum adanya monitoring evaluasi penomoran perkara dan template putusan sesuai dengan SK KMA Nomor 44 Tahun 2014.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

5. Belum adanya monitoring evaluasi penggunaan dokumen elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai dengan SEMA No. 1 Tahun 2014.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

6. Belum adanya monitoring evaluasi kelengkapan berkas banding.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Panitera Pengganti**

1. Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kewajiban Panitera Pengganti untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

2. Belum dilakukan Monitoring Evaluasi dan Tindaklanjut Monev Oleh Panitera Muda terkait Kesesuaian SIPP dengan Proses yang berlangsung.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Jurusita / Jurusita Pengganti**

- Belum adanya Monitoring setiap permintaan delegasi keluar dan melaporkan setiap minggu kepada panitera.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Sekretaris**

1. Laporan Realisasi Anggaran belum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

2. Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat, Pengadaan dan SK Petugas Penyimpan BMN) belum terdokumentasi dengan baik.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

3. Implementasi 5 R belum dilakukan monev dan ditindaklanjuti.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

4. Implementasi Rapi 5R belum dilakukan monev dan ditindaklanjuti.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

5. Implementasi Resik 5R belum dilakukan monev dan ditindaklanjuti.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

6. Implementasi Rawat 5R belum dilakukan monev dan ditindaklanjuti.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

7. Implementasi Rajin 5R belum dilakukan monev dan ditindaklanjuti.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

1. Absen manual sudah diisi dan di garis merah, tapi masih ada yg tidak melakukan presensi secara online.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

2. Untuk pengisian LLK belum seluruh hakim dan pegawai PN Serang mengisinya. Sebagai sample untuk bulan Juni dari jumlah seluruh hakim dan pegawai PN Serang yang berjumlah 63 orang hanya 19 orang yang mengerjakan.

Status Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

- **Kasubag Umum dan Keuangan**

1. Penginputan barang persediaan di aplikasi persediaan tahun 2022 belum bisa dilaksanakan.

Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.

2. Belum ada kartu pengawasan pengendalian per item barang persediaan.

Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.

3. Belum ada kartu kendali pengawasan barang persediaan/ATK.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
4. Belum ada pembayaran PBB rumah dinas.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
5. Belum ada layout tempat parkir.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
6. Belum tersedianya lahan parkir untuk pengunjung.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
7. Belum dilakukan Rekon Internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
8. Belum dilakukan simulasi tanggap darurat kebakaran dengan instansi terkait untuk tahun 2022.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti

- **Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan**

1. Website pengadilan Negeri Serang tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh Dirjen Badilum, pada halaman depan (front page) untuk menu “Reformasi Birokrasi” yang memuat mengenai pembangunan Zona Integritas dan Akreditasi Penjaminan mutu tidak ada. Disamping itu Item yang ditampilkan pada menu utama belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
2. Video Company Profile serta video PTSP yang ditampilkan di website PN Serang tidak update, masih menampilkan video yang dibuat pada tahun 2018, padahal ada video company profile dan PTSP yang terbaru yang setidaknya dibuat tahun 2021.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.
3. Hasil survey IKM dan IPAK yang ditampilkan di web belum sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017.
Status Tindaklanjut : Sudah Ditindaklanjuti.

Assesmen Internal ke -2 Tahun 2022

Hasil assesment internal ke-2 tanggal 8-14 November 2022 dan status tindaklanjutnya adalah sebagai berikut:

1) Ketua

Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap :

1. Penyampaian salinan putusan pidana maksimal 14 hari setelah putusan dibacakan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Penyampaian putusan pidana kepada terdakwa, JPU, Rutan/LP

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2) Wakil Ketua

-

3) Hakim

- Terdapat 2 perkara yang belum diminutasi tepat waktu berdasarkan monitoring aplikasi MIS pada tanggal 09 November 2022 pukul 10.17 yaitu:

1. Perkara nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PNSrg

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Perkara nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PNSrg

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4) Panitera

-

5) Panitera Muda Pidana

Temuan kepaniteran pidana adalah sebagai berikut:

1. Laporan monitoring evaluasi kelengkapan berkas upaya hukum Banding menyatu dengan upaya hukum lainnya

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Laporan monitoring evaluasi kelengkapan berkas upaya hukum Kasasi menyatu dengan upaya hukum lainnya.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Laporan monitoring evaluasi kelengkapan berkas upaya hukum PK menyatu dengan upaya hukum lainnya

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

6) Panitera Muda Perdata

- Uji petik perkara Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Srg tidak terlampir ceklist daftar isi dalam berkas dan susunan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

7) Panitera Muda Hukum

- Belum ada laporan monitoring dan evaluasi pelaporan elektronik.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

8) Panitera Muda PHI

- Penggunaan dokumen elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi telah dilakukan monitoring dan evaluasi akan tetapi dokumen pendukung kegiatan monitoring evaluasi tidak lengkap.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

9) Panitera Muda Tipikor

Temuan kepaniteraan Tipikor adalah sebagai berikut:

1. Uraian tugas panitera muda yang baru belum dibuat

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Monitoring dan evaluasi keakuratan pengisian SIPP belum diperbaharui

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Berkas minutasi tidak di LAK

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

10) Panitera Pengganti

- Terdapat Berita Acara Sidang yang belum diupload pada SIPP (perkara nomor 29/Pid.Sus/TPK/2022/PNSrg) berdasarkan monitoring pada aplikasi MIS pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.17 WIB.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

11) Jurusita/Jurusita Pengganti

-

12) Sekretaris

- Belum ada dokumen monitoring evaluasi pengadaan Barang dan Jasa

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

13) Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1. Terkait pelaksanaan Absensi, masih ada pegawai yang titik kordinat absensi onlinenya tidak sesuai dengan ketentuan ;

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Terkait pen LLK, masih banyak pegawai yang belum membuat LLK dan dari 73 pegawai hanya 26 pegawai yang membuat LLK;

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

14) Sub Bag Umum dan Keuangan

Temuan subbag umum keuangan adalah sebagai berikut:

1. Belum semua ruangan diupdate DBR (Daftar Barang Ruangan) dengan menggunakan aplikasi SAKTI

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Belum ada ceklist persediaan di lemari persediaan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

15) Sub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan

- Video Company Profile belum diupdate, padahal pimpinan serta tampilan ruangan PTSP sudah berubah.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Assesmen Tim APM Badilum

Hasil Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum tanggal 26 Oktober 2022 beserta status tindaklanjutnya adalah sebagai berikut :

Top Manajemen

1. Struktur APM pada manual mutu belum sesuai dengan manual mutu yang dikeluarkan oleh TAPM Ditjen Badilum.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Status revisi Manajemen Risiko pada manual mutu belum diisi.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Standar layanan belum sesuai dengan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Standar layanan belum diinput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

MR/Wakil, DC, IA, Survei Harian, Survei Kepuasan Masyarakat & Survei Persepsi Anti Korupsi

1. Laporan hasil survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi Triwulan III belum dibuat.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Hasil survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi Triwulan III belum dibuat dipublikasi pada website.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Belum ada tindak lanjut dari 3 (tiga) unsur terendah hasil survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi belum sesuai.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
4. Belum ada tindak lanjut dari 3 (tiga) unsur terendah hasil survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi pada Aplikasi Sisuper.

Kepaniteraan

1. Pada perkara nomor 523/Pid.Sus/2022/PNSrg pengisian subsider kurungan tercatat 4 tahun sedangkan dalam putusan tertulis subsider kurungan 4 bulan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Pada perkara Nomor 590/Pid.Sus/2022/PNSrg pada SIPP tidak di input denda dan subsidernya, sedangkan pada putusan tertulis pidana denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider kurungan 3 bulan penjara.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Pengisian register perkara pada Kepaniteraan Pidana dan Kepaniteraan PHI belum tertib.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
4. Terdapat perkara pidana yang masa tahanannya habis yaitu perkara nomor 145/Pid.B/2022/PNSrg.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Penginputan barang bukti di SIPP untuk perkara Pidana Biasa dan Pidana Anak belum sesuai (diinput tidak lengkap)
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
6. Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa perkara ditemukan tata cara penyamaran anonimisasi belum sesuai pada dengan nomor perkara:
 - a. 22/Pid.Sus-Anak/2022/PNSrg
 - b. 1/Pid.Sus-Anak/2022/PNSrg
 - c. 602/Pid.Sus/2022/PNSrg
 - d. 115/Pdt.G/2022/PNSrgTindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
7. Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa perkara ditemukan Berita Acara Sidang belum diupload pada SIPP antara lain:
 - a. 145/Pdt.G/2021/PNSrg
 - b. 155/Pdt.G/2021/PNSrg
 - c. 1125/Pid.Sus/2021/PNSrg
 - d. 1070/Pid.Sus/2021/PNSrg
 - e. 1128/Pid.B/2021/PNSrg
 - f. 1100/Pid.Sus/2021/PNSrg
 - g. 1093/Pid.Sus/2021/PNSrg
 - h. 1019/Pid.Sus/2021/PNSrg
 - i. 920/Pid.Sus/2021/PNSrg
 - j. 927/Pid.Sus/2021/PNSrg
 - k. 978/Pid.Sus/2021/PNSrg
 - l. 1053/Pid.B/2021/PNSrg
 - m. 146/Pdt.G/2021/PNSrg
 - n. 1093/Pdt.G/2021/PNSrgTindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
8. Berdasarkan hasil uji petik terhadap beberapa perkara ditemukan putusan anonimisasi belum di upload ke dalam SIPP antara lain:
 - a. 584/Pid.Sus/2022/PNSrg
 - b. 137/Pdt.G/2022/PNSrg
 - c. 106/Pdt.G/2022/PNSrg

- d. 100/Pdt.G/2022/PNSrg
- e. 97/Pdt.G/2022/PNSrg
- f. 96/Pdt.G/2022/PNSrg
- g. 88/Pdt.G/2022/PNSrg
- h. 86/Pdt.G/2022/PNSrg
- i. 85/Pdt.G/2022/PNSrg
- j. 84/Pdt.G/2022/PNSrg
- k. 71/Pdt.G/2022/PNSrg
- l. 68/Pdt.G/2022/PNSrg
- m. 62/Pdt.G/2022/PNSrg
- n. 61/Pdt.G/2022/PNSrg
- o. 49/Pdt.G/2022/PNSrg
- p. 32/Pdt.G/2022/PNSrg
- q. 22/Pdt.G/2022/PNSrg
- r. 5/Pdt.G/2022/PNSrg
- s. 151/Pdt.G/2021/PNSrg
- t. 141/Pdt.G/2021/PNSrg
- u. 136/Pdt.G/2021/PNSrg
- v. 109/Pdt.G/2021/PNSrg
- w. 103/Pdt.G/2021/PNSrg
- x. 101/Pdt.G/2021/PNSrg
- y. 91/Pdt.G/2021/PNSrg
- z. 88/Pdt.G/2021/PNSrg

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

9. Pada kepaniteraan PHI belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap SOP.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

10. Terdapat perkara eksekusi PHI yang belum dilaksanakan antara lain:

- a. 89/Pdt.Sus-PHI/2017/PNSrg
- b. 105/Pdt.Sus-PHI/2017/PNSrg
- c. 109/Pdt.Sus-PHI/2017/PNSrg
- d. 110/Pdt.Sus-PHI/2017/PNSrg

- e. 177/Pdt.Sus-PHI/2017/PNSrg
- f. 184/Pdt.Sus-PHI/2017/PNSrg
- g. 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PNSrg
- h. 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PNSrg
- i. 65/Pdt.Sus-PHI/2018/PNSrg
- j. 131/Pdt.Sus-PHI/2018/PNSrg
- k. 98/Pdt.Sus-PHI/2019/PNSrg
- l. 152/Pdt.Sus-PHI/2020/PNSrg

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

11. Terdapat pengembalian sisa panjar yang sudah melewati batas belum dikembalikan ke Kas Negara yaitu perkara nomor 142/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg dan 136/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

12. Terdapat pengembalian sisa panjar yang belum tercatat pada buku jurnal keuangan perkara PHI yaitu perkara nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

13. Terdapat sisa panjar perkara yang belum diberitahukan kepada pihak antara lain perkara nomor:

- a. 100/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg
- b. 86/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg
- c. 75/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg
- d. 71/Pdt.Sus-PHI/2022/PNSrg
- e. 145/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg
- f. 102/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg
- g. 100/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg
- h. 73/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg
- i. 50/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg
- j. 42/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg
- k. 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PNSrg

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

14. Pelimpahan softcopy perkara tilang ke Kejaksaan belum menggunakan hasil export dari aplikasi SIPP.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
15. Uraian tugas pada kepaniteraan belum sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
16. Peminjaman arsip berkas perkara belum sesuai dengan SOP.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
17. Pengiriman perkara yang sudah BHT kepada kepaniteraan Tipikor ke Kepaniteraan Hukum belum sesuai dengan SOP
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
18. Hasil uji petik terhadap perkara nomor 20/Pid.Sus-TPK/2022/PNSrg peningputan barang bukti belum sesuai.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
19. Berdasarkan hasil uji petik ditemukan beberapa perkara yang belum mengupload softcopy putusan antara lain:
 - a. 23/Pid.Sus-TPK/2022/PNSrg
 - b. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PNSrgTindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Kesekretariatan

1. Daftar Barang Ruangan (DBR) yang berada pada setiap ruangan belum seluruhnya diperbaharui.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait belum dilakukan setiap tahun.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. 5R belum diterapkan secara optimal (kebersihan toilet).
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
4. Belum ada daftar nama Mediator dari luar Pengadilan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

5. Perjanjian Kinerja Tahunan belum diperbaharui (Ketua Pengadilan Negeri Baru per April 2022).
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
6. Persediaan ATK 01 dan 03 belum sesuai dengan SIMAKBMN.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
7. Belum seluruhnya pegawai menggunakan tanda pengenal.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

- **Hasil Pengawasan Daerah Pengadilan Tinggi Banten**

Tim Hakim Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 24-25 Oktober 2022 telah melaksanakan kegiatan pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri Serang dengan hasil sebagai berikut:

Kepaniteraan Pidana

1. Belum ada Buku Keuangan Pidana tentang uang jaminan penanggungan penahanan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Dalam putusan nomor: 523/Pid.Sus/2022/PN.Srg ada pertimbangan masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan akan tetapi dalam putusan tidak diuraikan kapan telah ditangkap.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
3. Jaksa belum mengirimkan berita acara pelaksanaan putusan yang ditandatangani jaksa kepala LP dan terpidana kepada Pengadilan dan Panitera mencatat dalam register pengawasan dan pengamatan.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
4. Masih ditemukan adanya pengajuan permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi sering mepet waktunya (pasal 29 KUHP).
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
5. Dilihat dari aplikasi Sipapu terhadap perkara No. 1019/Pid.Sus/2021/PN.Srg yang putus tanggal 25 Januari 2021 terdapat BAS belum di upload di SIPP.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Kepaniteraan Perdata

1. Berdasarkan monitoring dari Tim Pengadilan Tinggi Banten terdapat perkara perdata di Pengadilan Negeri Serang yang telah diputus dan telah diinput datanya kedalam SIPP namun berkas perkara belum diserahkan ke bagian Kepaniteraan Perdata yaitu :
 - Perkara nomor 53/Pdt.G/2022/PN.Srg diputus tanggal 12 Oktober 2022
 - Perkara nomor 63/Pdt.G/2022/PN.Srg diputus tanggal 18 Oktober 2022
 Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Berdasarkan monitoring dari Tim Pengadilan Tinggi Banten terdapat perkara permohonan eksekusi yang belum dilaksanakan yaitu Nomor 7/Pdt.Eks.Put/2017 Jo 41/Pdt.G/2016/PN. Srg.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Kepaniteraan Tipikor

- Job description sudah ada, namun tidak sesuai dengan Job Description yang ada di meja pegawai dengan uraian tugas yang ada di papan tupoksi.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Kepaniteraan PHI

- Buku jurnal keuangan panjar perkara yang ditanggung negara tidak ada (tidak diisi).
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Kepaniteraan Hukum

1. Di Ruang arsip I ditemukan berkas perkara perdata, pidana dan PHI yang diputus tahun 2021 dan 2022 masih diletakkan dilantai, belum dimasukkan dalam rak/lemari arsip dan box.
Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti
2. Telah dilakukan uji petik 6 (enam) berkas perkara yang telah diminutasi, ternyata berkas perkara tersebut masih terletak dilantai antara lain:
 - Perkara No.100/Pdt.G/2021/PN Srg
 - Perkara No.163/Pdt.G/2021/PN Srg
 - Perkara No.63/Pdt.G/2020/PN Srg

- Perkara No.129/Pdt.G/2021/PN Srg
- Perkara No.263/Pid.Sus/2022/PN Srg
- Perkara No.110/Pid.Sus/2022/PN Srg

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Dilakukan uji petik berkas perkara pidana tahun 1990 sampa dengan tahun 2009 ternyata tidak ada sampul merah.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

4. Telah dilakukan pemeriksaan pada ruang arsip II, ditemukan keadaan sebagai berikut:

- a. Ada 12 (dua belas) kardus berkas perkara yang belum dimasukkan dalam box;
- b. Ruangan dalam kondisi pengap, karena tidak adanya exhaust fan terpasang;
- c. Dinding atas dan bawah terdapat rembesan air bekas pipa yang dibongkar;
- d. Ruangan agak gelap karena lampu hanya terpasang 1 buah, 1 buah telah rusak.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran bulan Juli s.d September 2022, ditemukan ada beberapa hakim Ad Hoc / PHI yang ketidakhadirannya melebihi dari 5 hari tanpa keterangan, akan tetapi yang bersangkutan tetap menjalankan TUPOKSI sebagai Hakim.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Berdasarkan uji petik absensi online, masih terdapat ASN yang tidak melakukan presensi online secara tertib (absensi online kehadiran dan absensi online pulang) dan masih terdapat ANS yang melakukan presensi online diluar radius yang telah ditentukan).

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

- Masih terpisahnya ruangan Server jaringan dengan server internal.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Sub bagian Umum dan Keuangan

1. Kondisi kebersihan 5 R untuk beberapa ruangan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Ruang Pengacara tidak terdapat AC, kotor terdapat sarang laba-laba;
 - b. Ruang Posbakum dan Ruang Diversi tidak terdapat taplak meja dan bunga;
 - c. Ruang tunggu anak tidak tertata dengan rapi (meja dan kursi);
 - d. Toilet umum dan toilet hakim, kotor dan lampu mati;
 - e. Ruang Hakim 2 dan Ruang Hakim PHI terdapat dinding retak;
 - f. Ruang Posbakum tidak memadai.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Pengadilan Negeri Kelas I.A Serang Tahun Anggaran 2022 telah merealisasikan belanja modalnya Sesuai dengan Surat perintah kerja (SPK) Nomor.W 29.U1/12/SPK/PPK 05.10/VI/2022 tertanggal 05 Juli 2022 dengan nilai Kontrak Rp 89.258.000.000 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pengadaan meubelair backdrop ruang sidang pekerjaan belanja modal tersebut sudah dilakukan pembayaran sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN Namun kelengkapan dokumen pengadaan belanja modal tersebut belum dilengkapi Spesifikasi perencanaan yang ada di RKA KL.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Monitoring aplikasi e-Bima ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Belum dibuat akun Aplikasi e-BIMA untuk Bendahara Penerimaan sebagai pengguna pelaporan PNBPN.
 - b) Upload GUP pada Aplikasi e-BIMA oleh bendahara telah diinput sampai dengan bulan Juli 2022.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

Pemeriksaan Reguler Badan Pengawasan MA RI

Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan MA RI pada tanggal 11 November 2022 adalah sebagai berikut :

A. Keuangan Perkara

1. Terdapat sisa panjar biaya perkara yang sudah putus namun belum dikembalikan atau disetorkan ke kas negara sebesar Rp.74.080.000,-;
Rekomendasi :

- Agar jurusita yang berkaitan dengan perkara tersebut segera menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang bersangkutan.
- Agar para petugas Kasir segera memverifikasi data sisa panjar yang belum dikembalikan pada aplikasi SIPP dan memberitahukan kepada para pihak yang sisa panjar perkaranya belum dikembalikan berdasarkan data pada aplikasi SIPP dan buku jurnal keuangan perkara, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberitahukan tidak diambil oleh yang berhak segera uang sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal dan aplikasi SIPP kemudian dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan, selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kas negara secara berkala.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

2. Pengelolaan ATK perkara belum memadai;

Rekomendasi : Agar petugas pengelola biaya proses melaksanakan pengelolaan biaya proses dengan baik dengan yaitu:

- 1) Melakukan pencatatan atas semua pembelian dan pendistribusian barang dengan tertib.
- 2) Membuat buku persediaan atas ATK biaya proses.
- 3) Melaksanakan opname persediaan barang ATK minimal 6 bulan sekali.
- 4) Menyimpan ATK biaya proses di tempat aman.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Transaksi atas biaya perkara PHI yang dibiayai Negara belum dilaksanakan secara memadai;

Rekomendasi :

- Agar petugas kasir perkara PHI menyiapkan formulir persetujuan penarikan biaya pemberitahuan dari Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kasir dan Panitera untuk diberlakukan kepada petugas Jurusita yang akan melaksanakan pemberitahuan pada perkara PHI yang dibiayai Negara.
- Agar Ketua PN Serang dan jajarannya menyusun SOP yang memadai untuk menciptakan prosedur yang baik dan dapat diterapkan oleh PN Serang dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Agar petugas kasir perkara PHI mencatat setiap transaksi keuangan perkara PHI yang dibiayai Negara pada aplikasi SIPP maupun jurnal keuangan perkara.
- Agar bendahara pengeluaran mengontrol biaya yang dikeluarkan untuk setiap perkara agar tidak melebihi standar biaya yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

4. Terdapat perbedaan saldo keuangan perkara pada aplikasi SIPP dengan buku keuangan perkara;

Rekomendasi :

- Agar panitera mempertimbangkan dan melakukan pengelolaan keuangan perkara secara online (aplikasi SIPP) secara memadai dan bersungguh-sungguh.
- Agar petugas kasir melaksanakan pencatatan pada aplikasi SIPP sesuai dengan transaksi keuangan yang sudah dilaksanakan dan disesuaikan dengan buku induk keuangan perkara maupun buku jurnal keuangan perkara.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti.

B. Pertanggungjawaban Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2022

1. Terdapat potensi kelebihan bayar pada kegiatan yang menggunakan anggaran akun 521119 belanja barang operasional lainnya yang dipergunakan untuk kudapan dan makan rapat biasa;

Rekomendasi :

- Kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang agar memberikan peringatan kepada (KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara) untuk mematuhi ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan Anggaran terkait Konsumsi dimaksud.
- Kedepannya agar dalam pelaksanaan anggaran dan melakukan pengeluaran atas pembebanan anggaran yang ada harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

2. Terdapat kelebihan pembayaran uang makan bulan Agustus 2022;

Rekomendasi :

- a. Agar segera mengembalikan kelebihan uang makan tersebut ke kas negara sebesar Rp.1.718.000,-
- b. Agar kedepan pengelola keuangan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tugasnya.

Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

3. Terdapat selisih barang persediaan ATK pada saat stock opname dengan buku persediaan DIPA 01;

Rekomendasi: agar barang persediaan disimpan dilemari penyimpanan yang terkunci, dan petugas secara rutin melakukan pengecekan fisik barang dengan pembukuan dan jika terdapat selisih dimuat dengan alasan terjadinya selisih dimaksud.

Tindaklanjut: Sudah ditindaklanjuti

4. Belum diperbaharuinya Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas;

Rekomendasi : agar Kuasa Pengguna Barang segera membenahi administrasi pencatatan khususnya untuk Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas.


Tindaklanjut : Sudah ditindaklanjuti

B. Evaluasi

Berdasarkan hasil assesmen internal dan tindak lanjut atas temuan assesmen internal temuan dari manajemen terdahulu yang belum dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Lahan Parkir
2. Genset
3. Ruang *Back Office* Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temuan tersebut diatas belum bisa ditindaklanjuti karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan keterbatasan ruangan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah menjalankan *core business process*, khususnya dalam menyelesaikan perkara mulai dari tahap pendaftaran sampai kepada putusan dan eksekusi sudah dijalankan oleh hakim, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti berdasarkan standar operasional prosedur yang ada, regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung. Disamping itu, pelaksanaan tugas pokok pengadilan tersebut, selain didasarkan kepada hal-hal yang disebutkan tadi, juga didasarkan kepada program-program yang bersifat peningkatan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan dan pengguna pengadilan seperti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan dan pembangunan Zona Integritas maupun Reformasi Birokrasi. Program-program tersebut telah memiliki landasan yang kuat di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA guna mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan modern yang agung maupun misi Mahkamah Agung.

Namun demikian, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung tersebut, pengadilan perlu didukung dengan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA masih sangat membutuhkan tambahan jumlah pegawai khususnya yang ditempatkan di setiap bagian, baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, yang mana saat ini pegawai di setiap bagian sangat minim. Begitu juga dalam hal pelayanan perparkiran, dimana boleh dikatakan volume pengunjung sidang dan pengunjung pengadilan yang mengurus berbagai kepentingan cukup banyak sehingga membutuhkan lahan parkir yang cukup.

Akan tetapi, keterbatasan-keterbatasan yang ada tidak mengurangi semangat dan motivasi keluarga besar Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melayani dan meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan atau pengguna pengadilan, agar visi dan misi Mahkamah Agung yang juga menjadi visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat terwujud.

B. Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan di Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan Penata Laporan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga tersebut untuk Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
2. Sumber Daya Manusia untuk di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat minim, sehingga dalam rangka menunjang kinerja bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, kami mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya yang bisa menguasai komputer untuk ditempatkan di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
3. Lahan parkir Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak memadai untuk para pengguna Pengadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna pengadilan kami mohon untuk dilakukan pengadaan tanah yang diperuntukan lahan parkir pengguna Pengadilan.
4. Kapasitas Genset Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA saat ini tidak memadai untuk para pengguna Pengadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pengguna Pengadilan kami mohon untuk dilakukan penambahan genset.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 ini kami mengusulkan bahwa kekurangan-kekurangan yang kami hadapi mohon segera dipenuhi atau ditindak lanjuti sehingga pelayanan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan.